



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Iskandar Kal. Ipollo Kec. Kota Timur Telp. (0435) 021370 Kota Gorontalo

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 19770403/DPMPTSP/SIPA_13.71/19/III/2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang berlaku tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

NIRMALA RASYID, S.Si, Apt

Tempat / Tanggal Lahir

: Bulukumba 03 April 1977

Alamat

: Perum Taman Fitrah Mandiri Blok G/9 Kota Gorontalo

Nomor STRA

: 19770403/STRA-UGM/2000/27200

Untuk Berpraktik Sebagai

: Apoteker

Alamat Praktik

: Jl. Kalimantan No. 37.A Kol. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo

Masa Berlaku STRA dan SIPA

: 03 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelemparaan pekerjaan praktik kefarmasan di carana pelayanan kefarmasan harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan;
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertolongan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan kefarmasan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

iOTENTIK
VERIFIED BY GOVERNMENT



Gorontalo, 23 Maret 2021
Ditandatangani secara elektronik :
KEPALA DINAS
Dr. MUHAMMAD KASIM, MSc, Apt
NIP. 19690408 109903 1 007

Tembusan Yth :

1. Wali kota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Wali kota Gorontalo (sebagai
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
5. Organisasi Profesi
6. Arsip

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."

- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.

- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keaslinya dengan terdaftar di <https://sicanistik.layanan.go.id>

DPMPTSP/SIPA



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sultan Botutihe Kel.Ipilo Kec.Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA VOKASI FARMASI (SIP-TVF)

Nomor : 503/DPMPTSP/SIP-TVF/045/VII/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo memberikan Izin Praktik Kepada:

MEISKE MOSII, A.Md. Farm

Tempat / Tanggal Lahir	:	Gorontalo, 21 Mei 2003
Alamat	:	Jl. IR. H. Joesoef Dalie Kel.Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
Tempat Praktik	:	Apotek Nabil Farma
Alamat Tempat Praktik	:	Jl. Kalimantan Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
Nomor STR	:	TU00001697146459
Izin Praktik Ke	:	1
Untuk Praktik Sebagai	:	Vokasi Farmasi
SIP Berlaku sampai dengan	:	03 Juli 2030

Untuk melaksanakan segala kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 4 Juli 2025
Ditandatangani secara elektronik :
KEPALA DINAS
RIDWAN AKASSE, SE, M.SI
NIP. 196610071993031009

Tembusan Yth :

1. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
5. Arsip

1. Dokumen ini ditandatangani oleh Sertifikat Cloud berdasarkan data Perizinan terima kasihnya, yang memuat tanggung jawab privasi.
2. Dokumen terjadi ketidakruhan ini dokumen ini akan diakui berdasarkan setengahnya mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterima oleh Biro BSSN
4. Data lengkap Perizinan dapat diperiksa melalui Sertifikat Cloud menggunakan halaman



Sertifikat
Elektronik



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Bozinde Kel. Ipol Kec. Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Nomor : 503/DPMPTSP/SIA/12/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	:	Apotek Nabil Farma
Alamat Apotek	:	Jl. Kalimantan No.37 A
Telephon (HP)	:	-
Kelurahan	:	Dusalowo Timur
Kecamatan	:	Kota Tengah
Kota	:	Gorontalo
Masa Berlaku SIA sampai	:	03 April 2026
Kepada		
Nama	:	NIRMALA RASYID, S.SI Apt
Tempat / Tanggal Lahir	:	03 April 1977
Alamat Rumah	:	Perum Taman Fitrah Mandiri Blok G/9
Nomor STRA	:	19770403/STRA-UGM/2000/7209
Masa Berlaku STRA	:	03 April 2026
Nomor SIPA	:	19770403/DPMPTSP/SIPA_13.71/19/III/2021
Masa Berlaku SIPA sampai	:	03 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan /praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

iOTENTIK
SERTIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK



Gorontalo, 23 Maret 2021
Ditandatangani secara elektronik :
KEPALA DINAS
Dr. MUHAMMAD KAŞIM, MSc, Apt
NIP. 19690406 199903 1 007

Tembusan Yth :

1. Wali kota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Wali kota Gorontalo (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
5. Organisasi Profesi (IDI)
6. Arsip

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."

- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.jayanan.go.id>